



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang
Telp; 0711-411007 Fax: 0711-411199 Kode Pos 30128
www.bp3md.sumsellprov.go.id office@sumselinvest.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor: 000.7.2.4/1828/KPTS/DPMPTSP/I/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran, peningkatan kinerja dan guna meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaga Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Provinsi Sumatera Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja

dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis 2025-2029.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib:

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 24 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. LUSAPTA YUDHA KURNIA, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 197909012006041008

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal daerah;
 - b. Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
 - c. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - d. Perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan dan penanaman modal;
 - e. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan dibidang perizinan dan penanaman modal
 - f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengembangan penanaman modal;
 - g. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang promosi dan Kerjasama penanaman modal;
 - h. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
 - i. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing
 - j. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam;
 - k. Pengkoordinasian dan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ruang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - l. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api;
 - m. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - n. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - o. Pelaksanaan fungsi lain dibidang penanaman modal dan perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

TABEL DEVINISI DAN RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DPMPTSP PROV. SUMATERA SELATAN

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Sumatera Selatan	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	Komponen dari pengeluaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menunjukkan besaran investasi dalam bentuk aset tetap yang dimiliki dan digunakan oleh unit usaha.	$(PMTB/PDRB\ ADHK) \times 100\ %$	BPS	DPMPTSP
		Persentase Pertumbuhan Investasi	%	Peningkatan nilai investasi dalam bentuk penanaman modal, yang dilakukan perusahaan maupun individu baik PMA dan PMDN.	$\{(Nilai\ investasi\ tahun\ n - nilai\ investasi\ tahun\ n-1)/Nilai\ investasi\ tahun\ n-1\} \times 100\%$	OSS-RBA	DPMPTSP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. LUSAPTA YUDHA KURNIA, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 197909012006041008